

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Keharusan dan konsekuensi dari ketentuan ini mengartikan bahwasannya setiap sikap, kebijakan, dan perilaku pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum, hal ini tentunya untuk mengatur dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara.

Konsep negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggaraan negara harus berjalan secara tertib dan selaras dengan harapan masyarakat terhadap hukum serta keadilan, karena tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>1</sup> Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip (*the rule of law, and not of man*), yang sesuai dengan (*nomocratie*), yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (*nomos*). Dalam pemahaman tentang negara hukum, penting untuk memastikan bahwa hukum dibuat dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, negara hukum harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Dengan pilihan-pilihan antara bentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*), bentuk negara serikat (*federal, bonds-staat*), atau bentuk

---

<sup>1</sup> Martha Pigome, 'Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amandemen Uud 1945', Jurnal Dinamika Hukum, 11.2 2011, doi:10.20884/1.jdh.2011.11.2.191.

<sup>2</sup> Nimatul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017 : 27-31

konfederasi (*confederation, staten-bond*).<sup>3</sup> Tetapi yang dianut bukanlah konsep negara kesatuan sentralis, melainkan dengan konsep pemencaran kekuasaan. Proses penyidikan untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa yang melibatkan tindakan manusia seringkali tidak sederhana, karena kerap kali dihadapkan pada keterbatasan atau ketidaklengkapan alat bukti maupun saksi. Oleh karena itu, penyidik dituntut bekerja lebih intensif dalam menghimpun bukti yang sah demi memperoleh kebenaran yang objektif. Secara prinsip, aspek pembuktian sebenarnya telah dimulai sejak tahap penyelidikan dalam perkara pidana. Pada tahap ini, dilakukan upaya khusus untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan. Dalam proses ini, unsur pembuktian sudah mulai berperan. Demikian pula, pada tahap penyidikan, penyidik melakukan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, agar majelis hakim dapat menetapkan kebenaran yang akan diputuskan secara tepat.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, hakim tidak akan mampu mengetahui dan menilai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta apakah terdakwa benar-benar melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa adanya alat bukti. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti menjadi hal yang mutlak agar hakim dapat menemukan kebenaran materiel secara meyakinkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut timbul keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi,

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H. Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 2021. Hal. 12.14.

<sup>4</sup> Yulia Monita, Dheni Wahyudhi "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, 2013. Hal. 32.

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta fakta yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>5</sup> Sebelum memperoleh alat bukti, terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan, yakni rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, guna menentukan layak atau tidaknya peristiwa tersebut ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Alat bukti yang umum digunakan penyidik adalah sidik jari. Penyidikan dilakukan oleh aparat yang berwenang, seperti kepolisian, dengan memeriksa secara cermat TKP, orang yang dicurigai, serta bukti yang berkaitan dengan kasus. Penyidik turut meneliti jejak alat yang ditemukan di TKP yang diduga digunakan dalam tindak kejahatan. Jejak tangan yang menempel pada alat tersebut diyakini dapat mengungkap pelaku. Contohnya, dalam kasus pencurian dengan senjata api, penyidik akan menyelidiki jenis senjata, pemiliknya, dan siapa yang menggunakannya untuk melakukan kejahatan.

Mendapatkan informasi terkait alat kejahatan relatif mudah, namun mengidentifikasi pelakunya jauh lebih sulit karena kesalahan bisa berdampak besar pada orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, metode penyelidikan yang lebih modern seperti sidik jari digunakan. Hasil sidik jari ini kemudian dicocokkan dengan milik para tersangka, karena sidik jari dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara pidana. Alasan itu diantaranya tidak ada dua orangpun yang memiliki sidik jari yang sama dan Sidik jari manusia tidak berubah selama hidup.<sup>7</sup>

Dengan kemajuan zaman dan hadirnya teknologi canggih yang mempermudah pekerjaan, pelaksanaan tugas pun menjadi lebih efisien, termasuk bagi kepolisian dalam mengungkap kejahatan. Hal ini mendorong munculnya gagasan menuju polisi yang profesional dan modern, sejalan dengan tuntutan

---

<sup>5</sup> Meli Indah Sari and Hafrida Hafrida, 'Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika', PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1.1. 2021, pp. 38–53, doi:10.22437/pampas.v1i1.8260.

<sup>6</sup> Sitorus, Finta Riris, and Ledy Diana. "Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 3.2

<sup>7</sup> *Ibid*, 92

untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.<sup>8</sup> Dalam proses penyidikan, salah satu tahap yang dilakukan adalah pengambilan sidik jari. Ilmu identifikasi sidik jari sangat membantu kepolisian dalam mengungkap kasus pidana. Setiap pengambilan sidik jari di TKP, baik dari korban maupun tersangka, harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Sidik jari merupakan ciri khas individu yang unik dan tidak mungkin sama antara satu orang dengan yang lain. Karena bentuk dan polanya berbeda, sidik jari dapat dijadikan sebagai identitas seseorang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelaku maupun korban dalam suatu tindak pidana.

Korban dalam hal ini adalah individu yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya, atau akibat tindakan yang dilakukan demi memenuhi kepentingan pribadi maupun orang lain yang melanggar hak asasi dan menyebabkan penderitaan.<sup>9</sup> Saat ini, tindak pidana semakin sering terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Para pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara dan pola dalam melakukan aksinya, serta berusaha keras menghilangkan jejak dan bukti kejahatan yang mereka lakukan. Salah satu tindak pidana yang paling sering diupayakan untuk dihapus jejaknya adalah kejahatan pencurian.

Maraknya kasus pencurian membuat peran Kepolisian, khususnya penyidik reserse kriminal, sangat penting dalam mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap pelaku. Proses pembuktian memegang peran utama dalam menentukan nasib terdakwa. Jika bukti tidak cukup, terdakwa dibebaskan, namun jika terbukti bersalah, maka akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam menilai bukti.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasanah, Uswatun, and Yulia Monita. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1.3 2020: 139-156.

<sup>9</sup> Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi," *Jurnal Hukum Padjadjaran*, Vol 1 no. 3, 2016. Hal.65

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap.. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hal. 78

Aspek pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan, yang bertujuan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mulai mengumpulkan bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi tersangkanya. Penggunaan sidik jari (daktiloskopi) diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi, namun pelaksanaannya tidak selalu mudah. Sidik jari diambil di TKP lalu dibandingkan dengan milik saksi atau terduga pelaku. Secara harfiah, penyidikan setara dengan opsporing atau investigation, yang menurut de Pinto berarti pemeriksaan awal oleh pejabat berwenang segera setelah menerima laporan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik-ulur antara kekuasaan, padahal dalam keserakahan tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*huuman creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorinisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan tujuan bersama.<sup>12</sup> Pemikiran dan konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara menurut Al-Qur'an dan Sunnah, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan (*rechtsstaat*), negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep sosialis *legality*<sup>13</sup>, dan konsep negara hukum pancasila.<sup>14</sup>

Sidik jari bisa dikategorikan sebagai alat bukti didalam identifikasi, sidik jari merupakan dactylosscopy yang berarti merupakan ilmu yang mempelajari

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2022. hlm 19.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 11

<sup>13</sup> Iswari, F. Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(1), 2020, hal. 127-140.

<sup>14</sup> Sabardi, Lalu. "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Yustisia Jurnal Hukum 3.1 (2014) 67-79.

sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki."<sup>15</sup> Penggunaan sidik jari untuk mengungkap pelaku kejahatan merupakan langkah strategis karena keakuratannya sebagai alat bukti. Hal ini didukung oleh ketentuan dalam KUHAP Pasal 7 huruf f yang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang, serta Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pengambilan sidik jari dan pemotretan adalah wewenang pihak kepolisian.

Penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan dinilai efektif karena mempercepat pembuktian tindak pidana pencurian secara praktis, efisien, dan hemat biaya. Keunikan sidik jari setiap individu serta sifatnya yang tetap hingga kematian, kecuali akibat cacat atau kecelakaan, menjadikannya alat bukti yang kuat dan andal.

Salah satu contoh kasus tentang penangkapan pelaku pencurian menggunakan bukti sidik jari di Kabupaten Kuningan. Polres Kuningan berhasil mengungkap komplotan spesialis pembobol toko modern. Sebanyak empat pelaku utama dan dua penadah berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Penangkapan bermula dari penyelidikan kasus pencurian di sebuah toko modern di Kecamatan Cipicung, Kuningan. Dari olah TKP, polisi menemukan sidik jari pelaku berinisial JRT (35) dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku melalui rekaman CCTV. Bersama Tim Bantek Ditreskrim Polda Jabar, polisi melakukan penyekatan di Gerbang Tol Cikatomas hingga akhirnya menangkap komplotan tersebut. Empat pelaku pembobolan adalah JRT (35), FT (27), FDS (27), dan ENP (37), sementara dua penadah, AWP (41) dan FS (32), juga ditangkap. Barang bukti yang disita meliputi kendaraan, plat nomor palsu, brankas, jaket, topi, tiga HP, dan 105 bungkus rokok. Para pelaku diketahui beraksi di berbagai lokasi seperti Kuningan, Sumedang, Cirebon, dan Karawang dengan total 16 kasus. Mereka kini ditahan untuk penyidikan lebih lanjut.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik\\_jari](https://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari) diakses pada hari Sabtu tanggal 26 oktober, pukul 11.11 WIB.

<sup>16</sup> Eki Nurhuda, <https://kuninganmass.com/dari-sidik-jari-polisi-tangkap-komplotan-spesialis-pembobol-toko/>, Dari Sidik Jari, Polisi Tangkap Komplotan Spesialis Pembobol Toko. Diakses

Seluruh aparat penegak hukum perlu memahami dasar-dasar ilmu forensik melalui pendidikan dan pelatihan, meskipun tidak harus menjadi ahli forensik.<sup>17</sup> Dengan demikian, pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara menjadi lebih terfasilitasi dan memiliki signifikansi strategis dalam mendukung proses pengungkapan suatu tindak pidana.

Berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat maupun petunjuk. Dalam kapasitas tersebut, sidik jari memiliki peran penting dan memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap perkara pidana. Sidik jari sebagai alat bukti surat. Berkenaan dengan alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Dokumen resmi berupa berita acara atau surat lainnya yang disusun oleh pejabat yang berwenang, atau disusun di hadapannya, yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang secara langsung didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, dengan disertai penjelasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut.
- b. Dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab administratifnya dan ditujukan untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Pasal 187 KUHAP, sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan petunjuk karena dianalisis oleh ahli dan dituangkan secara tertulis. Sebagai petunjuk, sidik jari mengarah pada keterkaitan antara kejadian dan pelaku

---

pada hari minggu 01 Desember 2024 pukul 20.07 WIB

<sup>17</sup> Karyono, Karyono, Suyahmo Suyahmo, and Cahyo Budi Utomo. "Implementation of Character Education for Creating Integrity Schools A Case Study At Public Junior High School 2 Pekalongan in 2015." JESS (Journal of Educational Social Studies) 8.1 2019: hal. 111-119.

tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP yang menyatakan bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau terdakwa.<sup>18</sup> Penilaian terhadap kekuatan pembuktian suatu petunjuk dilakukan oleh hakim secara bijak, cermat, dan seksama berdasarkan hati nurani setelah melalui proses pemeriksaan. Sesuai dengan Pasal 188 KUHP, sidik jari termasuk alat bukti petunjuk, karena sidik jari pelaku yang ditemukan pada benda yang digunakan dalam tindak pidana merupakan bukti akurat untuk mengidentifikasi pelaku.

Sidik jari merupakan alat bukti yang andal dalam mengidentifikasi seseorang secara alami. Penggunaan daktiloskopi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana bukanlah hal baru, sehingga besar kemungkinan telah banyak penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Namun, berdasarkan penelusuran pustaka baik melalui internet maupun perpustakaan di Universitas Kuningan dan perguruan tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian dengan fokus kajian yang sama seperti yang diteliti saat ini.

Dari beberapa judul yang pernah dibahas oleh Peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Rumpang, Andi, Muhammad Sabir Rahman, and Muhammad Natsir. "Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Litigasi Amsir*
2. Winata, Femagresvica Budya. "Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Transformasi Hukum*
3. Yulianto, Andrean Dwi, Yulia Monita, and Dessy Rakhmawati. "Penggunaan Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian." *PAMPAS Journal of Criminal Law* .

Secara substansi dan struktur, ketiga penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Fokus dalam skripsi ini adalah pada proses penyidikan dan pengembangan sidik jari laten yang

---

<sup>18</sup> Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* 3.2, 2015, hal. 24.

diperoleh saat penyidik sidik jari (daktiloskopi) menjalankan tugas penyidikannya. Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui Implementasi Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Kuningan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana pengaturan keabsahan alat bukti sidik jari dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi keabsahan sidik jari dalam penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui mengenai pengaturan keabsahan alat bukti sidik jari dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Dapat mengetahui dan menganalisis yang sebenarnya atau implementasi keabsahan sidik jari dalam penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan Penelitian ini, yaitu diharapkan mampu memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut serta menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
  - b. Memberikan sumbangan terhadap khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang Pembuktian tindak pidana.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan wawasan baru serta sumber informasi kepada semua pihak terutama masyarakat yang menjadi

korban pencurian;

- b. Bagi penulis, Diharapkan dapat memberikan bahan masukan, saran, serta pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan terkait dengan pembuktian tindak pidana pencurian.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Landasan Teori**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjadi pijakan dalam melakukan penelitian dan dapat tersusun dengan jelas diantaranya akan dicantumkan Teori Negara Hukum Pancasila berdasarkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan mengandung arti suatu sistem pemerintahan negara atas dasar pertimbangan kehendak rakyat. Hikmat Kebijaksanaan adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Permusyawaratan merupakan cara yang ditempuh untuk memecahkan sesuatu persoalan yang dihadapi bersama dengan cara mengadakan rapat sebagai forum pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan Perwakilan berarti suatu cara yang diambil agar semua rakyat dapat ambil bagian dalam pemerintahan melalui perwakilan.<sup>19</sup> Dari perspektif filsafat, sila keempat terdiri atas dua cita-cita kefilisafatan, pertama kerakyatan mengandung cita-cita bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat serta pula cita-cita demokrasi sosial-ekonomi dan kedua musyawarah atau demokrasi politik, keduanya dijemakan dalam asas politik negara.<sup>20</sup> Seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-

---

<sup>19</sup> Suyahmo, Suyahmo, and Moh Aris Munandar. "Solusi Permasalahan Proses Demokrasi Di Indonesia Modern Melalui Peningkatan Kemampuan Musyawarah Sejak Dini." *Integralistik* 28.2, 2017, : 202-216.

<sup>20</sup> Syarif, Zainuddin. "Pendidikan profetik dalam membentuk bangsa religius." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 9.1, 2014, 1-16.

citannya untuk kepentingan seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga hak dan kewajiban dari rakyat dapat tercipta secara seimbang, sehingga rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia agar terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia.<sup>21</sup> Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegaskan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Secara umum, negara yang menganut prinsip negara hukum menerapkan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum, kesamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

b. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum, Definisi sistem menurut **C. West Churman** yang juga dicitasi oleh **Bachsan Mustafa**, adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum (*system are made up of sets of component that work together for the overal objective of the whole*).<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan berbagai komponen yang saling berkaitan dan memiliki motor penggerak agar tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai. **Cicero** mengatakan *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya, dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum.<sup>23</sup> Hukum merupakan seperangkat kaidah atau norma-norma yang mengatur tingkah laku atau pola tatanan kehidupan dalam

---

<sup>21</sup> Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik konsep negara hukum pancasila." Jurnal Advokasi 5.2 2015, hal. 67-68.

<sup>22</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019. Hal. 4.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm.5

masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa untuk dipatuhi serta mempunyai sanksi bagi siapa saja yang tidak mengindahkannya. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.<sup>24</sup>

Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya.<sup>25</sup> Konsep **Friedmann** mengenai struktur, kultur, dan substansi hukum menjadi salah satu kerangka teori yang banyak digunakan dalam penelitian hukum. **Lawrence M Friedmann** mengemukakan mengenai berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yakni: Struktur hukum (*legal strukture*), Substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya disebut sebagai *Three Elemens of Legal Sistem*. *Legal structure* adalah terkait dengan hukum sebagai elemen struktur, berupa lembaga dan aparat penegak hukum. Adapun *legal substance* adalah elemen legal sistem yang juga sangat penting, karena ini terkait dengan substansi hukum. Substansi hukum bisa Undang-Undang, Peraturan atau Keputusan. Substansi hukum juga berbicara mengenai living law (hukum yang hidup) di dalam masyarakat. Sedangkan *legal culture* bahwa hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga dapat efektif berlaku. Hal ini terkait dengan sikap manusia sebagai makhluk sosial dalam menyikapi hukum yang mengatur lalu lintas kehidupan mereka.<sup>26</sup>

## 2. Landasan Konseptual

### a. Implementasi

Pengertian implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm.6

<sup>25</sup> Sinaga, Niru Anita, and Dwi Atmoko. "Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0." *Krtha Bhayangkara*, 2023, 119-126.

<sup>26</sup> Tarwiyah, Sintia, Hadi Tuasikal, and Sriyati Sriyati. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong." *UNES Law Review* 6.3, 2024, 9114-9129

(KBBI) secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Sedangkan menurut **Totnanatzky** dan **Jhonshon** (dalam Alihamdan, 2020) Implementasi sebagai *the translation of any tool technique process or method of doing from knowledge to practice*. Dari dua pendapat diatas implementasi dapat diartikan sebagai penerapan metode dari sebuah rencana menjadi tindakan.<sup>27</sup>

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

b. Keabsahan

Istilah keabsahan berasal dari bahasa Belanda *rechtmatig* yang berarti "berdasarkan hukum", dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legality* atau *lawfulness*, yang berarti sesuai dengan hukum. Konsep ini muncul dari gagasan negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum (*rechtmatig van het bestuur*), yang menekankan penerapan asas legalitas. Tujuan utama konsep ini adalah membatasi kekuasaan raja yang saat itu bersifat absolut. Hukum hadir sebagai pengendali kekuasaan, sehingga jika tindakan pemerintah tidak sesuai atau melampaui hukum, maka dianggap tidak sah (*onrechtmatig*). Oleh karena itu, prinsip legalitas sangat penting dalam melindungi hak-hak rakyat dari penyalahgunaan wewenang pemerintah.

c. Sidik jari

Sidik jari (daktiloskopi) merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk tujuan identifikasi seseorang. Sidik jari adalah jejak tapak jari

---

<sup>27</sup> Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. Implementasi artificial intelligence (AI) di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0. Jurnal Rasi, 2(2), 2020, hal. 12-22.

yang terbentuk baik melalui pencapan dengan tinta maupun bekas sentuhan pada suatu benda akibat kontak dengan kulit bergaris (*friction skin*) di tangan atau kaki. Pola sidik jari terbentuk dari lekukan garis-garis tinggi di permukaan kulit yang menyatu di bagian tengah ujung jari.<sup>28</sup>

Teknik *daktiloskopi* memiliki peran penting dalam penyelidikan perkara pidana. Setiap orang memiliki pola sidik jari yang unik, sehingga tidak mungkin ada dua individu dengan cetakan sidik jari yang sama. Keunggulan dari teknik ini adalah penggunaan alat yang sederhana, proses pengambilan yang mudah, serta sistem klasifikasi yang lebih baik dan berlaku secara luas. Karena memiliki dasar yang kuat, daktiloskopi hingga kini dianggap sebagai metode identifikasi pribadi yang akurat dan terpercaya.

Perkembangan daktiloskopi menjadikan sidik jari sebagai alat bukti ilmiah yang akurat dalam mengidentifikasi seseorang. Di lingkungan Kepolisian, penggunaan sidik jari memiliki peran penting dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Kewenangan Polri dalam melakukan identifikasi secara resmi diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

d. Alat Bukti

Pasal 1 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. didalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang penyidik,

---

<sup>28</sup> Nazhifah, Farah Salsabila, Safuan Safuan, and Musa Alkadhimi Alhabshy. "Analisa Kepribadian Dengan Penerapan Sistem Aplikasi Analisa Sidik Jari (Studi Kasus Pada PT Unique Analisa Sidik Jari)." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2022, hal. 663-672.

<sup>29</sup> Anonim, "Daktiloskopi", melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses Sabtu, 26 Oktober 2024 Pukul 17.15 WIB.

dimana isinya berbunyi: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.”

Alat bukti pidana adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan untuk mendukung atau menolak dakwaan. Alat bukti pidana yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Jenis alat bukti pidana yang sah, antara lain: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Alat bukti elektronik, seperti rekaman CCTV, juga dapat digunakan sebagai alat bukti pidana. Dalam proses persidangan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik Polri harus memahami tugas dan wewenang yang dimilikinya. Tugas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu penyidik untuk melakukan penyelenggaraan pemeriksaan forensik tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.” Adapun wewenang Penyidik dalam melakukan pengambilan sidik jari tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.”

Terkait hal-hal diatas, penyidik dalam melakukan tindak penyidikan harus mengumpulkan bukti. Salah satu caranya adalah melakukan

pemeriksaan ditempat kejadian. Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadinya delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan.

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh suatu aturan hukum. larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Namun dalam 1 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003. Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu sendiri. Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

f. Pencurian

Dalam hukum pidana, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara ilegal tanpa izin pemiliknya. Istilah ini juga sering digunakan secara umum untuk menyebut berbagai jenis kejahatan terhadap harta benda, seperti perampokan, penggelapan, penjarahan, pencurian toko, penipuan, dan kadang termasuk pertukaran secara melawan hukum. Di beberapa yurisdiksi, pencurian disamakan dengan larseni, sedangkan di tempat lain, istilah pencurian digunakan sebagai pengganti larseni.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika

penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub bab dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Dalam melaksanakan penelitian tentunya peneliti menjelaskan permasalahan tersebut dalam suatu rangkaian atau susunan yang lengkap dalam suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, disertai dengan sub bab untuk menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan Latar Belakang, Kemudian akan dicantumkan Rumusan masalah, dalam hal ini akan memuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan ditemukan jawabannya. Selanjutnya akan dicantumkan Tujuan penelitian, Berikutnya adalah Kegunaan penelitian, yang mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis baik dalam pengembangan tetang keilmuan atau aplikasi teoritis dan kebijakan lembaga terkait. Selanjutnya adalah Kerangka teori, Kemudian Sistematika penelitian, yang akan memuat secara singkat tetang keseluruhan uraian skripsi.

**BAB II Kajian/Tinjauan Pustaka** peneliti akan mencantumkan teori negara hukum, teori sistem hukum dari **Lawrence, M. Friedmann** kemudian akan digunakan dalam penelitian sebagai landasan dalam melakukan penelitian, kemudian dalam penelitian ini juga akan berdasarkan pada asas otonomi daerah. Untuk teori konseptual pada bab ini akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan judul. Menjelaskan sidik jari sebagai alat bukti.

**BAB III terkait Metode Penelitian,** menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan seperti: jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpul data, dan teknik analisis data.

**Bab IV Pembahasan dan Analisis** memuat seluruh permasalahan (hukum) yang telah diidentifikasi, memaparkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan terkait dengan pengaturan dari keabsahan sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian serta menjelaskan terkait dengan bagaimana implementasi dari pengaturan tersebut di Kabupaten Kuningan.

**Bab V Penutup** berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban

peneliti terhadap permasalahan hukum yang ada dalam identifikasi masalah/rumusan masalah. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan oleh peneliti terhadap berbagai perseolan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan.